



P E N E T A P A N

Nomor : 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan *Dispensasi Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Industri, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Bugel Kulon, Rt.004 Rw.001, Xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Bugel Kulon, Rt.004 Rw.001, Xxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Februari 2023, memberi kuasa kepada Toha Masrur, S.H.I., M.H. dan Kawan-Kawan disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan register Nomor : 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm mengajukan permohonan *Dispensasi Nikah* untuk anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juli 1997 dan telah di karuniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Reka Ameliyah Aminarti Binti Sumarno;
2. Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Reka Ameliyah Aminarti Binti Sumarno, tempat tanggal lahir Magetan, 06 Maret 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor 3305-LT-11112020-

Hal 1 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0017, tertanggal 11 November 2020, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Reka Ameliah Aminarti Binti Sumarno, tempat tanggal lahir Magetan, 06 Maret 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, Berkediaman di Dukuh Bugel Kulon, Rt.004 Rw.001, Xxxx, dengan seorang laki-laki yang bernama Doni Bin Sukirman, lahir di Kebumen, tanggal 22 Maret 1993, yang berarti baru berumur 30 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Karanggede, Rt.001, Rw.001, Desa Karanggede, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan Mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
5. Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah sering pergi-pergi bersama. Para Pemohon takut apabila nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga sudah bekerja sehingga sudah siap lahir batin untuk menikah;
6. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;
7. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamarnya dan Para Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Reka Ameliyah Aminarti Binti Sumarno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Doni Bin Sukirman;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasehati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. Pemohon I (Sumarno), nomor 045.2/107/DS-STB/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Kusmiyati), NIK : 3520116109730001 tanggal 13-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kusmiyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305082109210001 tanggal 22-09-2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

Hal 3 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon an. Reka Ameliyah Aminarti, NIK : 3520114603056002 tanggal 02-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon an. Reka Ameliyah Aminarti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305-LT-11112020-0017 tanggal 11 November 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah SD anak Para Pemohon an. Reka Ameliyah Aminarti yang dikeluarkan oleh SD Negeri Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen nomor DN-03 Dd/06 3438647 tanggal 04 Juni 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sukirman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305081801071851 tanggal 29-05-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sukirman, NIK : 3305081907700001 tanggal 12-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Maryati, NIK : 3305085212740001 tanggal 14-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Doni, NIK 3305082204930001 tanggal 30-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

Hal 4 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Doni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen nomor 9339/TP/2006 tanggal 29 Juni 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah MTs an. Doni yang dikeluarkan oleh MTs Ma'arif Pekutan Mirit Kabupaten Kebumen nomor MTs.38/11.05/PP.01.1/17/2009 tanggal 20 Juni 2009 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);
13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen an. Doni dan Reka Ameliyah Aminarti nomor 036/Kua.11.05.16/PW.01/ 06/2023 tanggal 08 Mei 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);
14. Asli Surat Keterangan Psikologi an. Reka Ameliyah Aminarti yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor Psi/032/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);
15. Asli Surat Keterangan Psikologi an. Doni yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor Psi/031/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan an.Reka Ameliyah Aminarti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 463.1.2/4625 tanggal 8 Juni 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);
17. Asli Surat Keterangan Kesehatan an. Reka Ameliyah Aminarti yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen nomor 031508 tanggal 03 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);
18. Asli Surat Keterangan Kesehatan an. Doni yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen nomor 031509 tanggal 03 Juni 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.18);

Hal 5 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan alasan apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah sering pergi-pergi bersama. Para Pemohon takut apabila nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga sudah bekerja sehingga sudah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 (selengkapya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d. P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut membuktikan:

Hal 6 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 s.d. P.3 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kebumen, sehingga Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo;
- Bahwa bukti P.4 s.d. P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti P.7 s.d. P.12 membuktikan bahwa Sukirman dan Maryati adalah orang tua dari Doni yang sekarang sudah berumur di atas 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti P.13 membuktikan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya, tetapi ditolak oleh Kepala KUA karena masih di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti P.14 s.d. P.18 membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Reka Ameliyah Aminarti Binti Sumarno dan calon suaminya yang bernama Doni Bin Sukirman dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun secara jasmani dan rokhani sudah cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon istri maupun orang tua calon suami menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, calon suami juga telah bekerja dan telah mempunyai

Hal 7 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Nash Hujjah Syari'ah dan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Reka Ameliyah Aminarti Binti Sumarno untuk menikah dengan Doni Bin Sukirman, hal ini sesuai ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 dan 6 PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Men Men
gabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Reka Ameliyah Aminarti Binti Sumarno** untuk menikah dengan seorang laki- laki yang bernama **Doni Bin Sukirman**;
3. Membebankan kepada
Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Drs. Suhardi Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1444 Hijriyah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa dan para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	345.000,00,-

Hal 10 dari 10 Pen No 154/Pdt.P/2023/PA.Kbm